



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Batas Waktu Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, Atau Rehabilitasi
Psikososial Dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu**

- Pemohon** : Peria Ronald Pidu, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU 5/2018) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, kepastian hukum, serta bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” dalam Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku”. Sehingga, norma Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang semula berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” menjadi selengkapnya berbunyi, “**Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal Undang-**

Undang ini mulai berlaku”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Tanggal Putusan : Kamis, 29 Agustus 2024

Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, korban peristiwa tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan dalam surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam kaitan ini, Pemohon I adalah korban peristiwa tindak pidana terorisme bom di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang terjadi pada 28 Mei 2005 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/272/2021, tanggal 19 Juli 2021. Sedangkan, Pemohon II adalah korban peristiwa tindak pidana terorisme bom di Beji Depok Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/252/2021, tanggal 22 Juni 2021. Demikian pula Pemohon III adalah korban peristiwa tindak pidana terorisme bom di Beji Depok Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/245/2021, tanggal 22 Juni 2021.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstusionalnya dan juga anggapan kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut para Pemohon disebabkan karena berlakunya Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang mengatur batas waktu 3 (tiga) tahun untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak diberlakukannya UU 5/2018 yaitu terakhir 22 Juni 2021, yang menurut para Pemohon batasan waktu tersebut menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, karena para Pemohon baru mendapatkan surat penetapan sebagai korban tindak pidana terorisme dari BNPT pada tanggal 19 Juli 2021 dan 22 Juni 2021. Anggapan kerugian yang dimaksud para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil dan persamaan dalam memperlakukan korban. Selain itu, ketentuan Pasal 43L ayat (4) *a quo* secara substansial mengandung muatan materi yang bersifat diskriminatif yang membedakan-bedakan dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 menentukan adanya batasan waktu 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya UU 5/2018 untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, yaitu terakhir tanggal 22 Juni 2021. Hal inilah yang menyebabkan para Pemohon sebagai korban tidak dapat mengakses kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 5/2018. Sehingga, mengakibatkan hak-hak korban tindak pidana terorisme secara otomatis menjadi terhalang dan tidak dapat dinikmati. Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 bertentangan

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa UU 5/2018 merumuskan pengertian terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan [vide Pasal 1 angka 2 UU 5/2018]. Oleh karena sifat dari tindak pidana terorisme dan dampak yang ditimbulkannya maka tindak pidana ini merupakan kejahatan serius yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional [vide Penjelasan Umum UU 5/2018]. Dimasukkannya tindak pidana terorisme dalam kategori *serious crime* karena alasan sulitnya pengungkapan tindak pidana tersebut sebagai kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UU 5/2018 bahwa tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya [vide Penjelasan Umum UU 5/2018]. Untuk memperkuat upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dimaksud, UU 5/2018 tidak hanya memperkuat aspek pemberantasan namun sekaligus mengoptimalkan upaya negara melakukan pencegahannya, termasuk memperkuat perlindungan terhadap korban. Adapun korban tindak pidana terorisme merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme [vide Pasal 1 angka 11 UU 5/2018].

Dalam konteks ini, secara internasional, pengertian korban dalam UU 5/2018 selaras dengan *operative paragraph 8 of the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation of Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, annexed to Commission on Human Rights Resolution 2005/35*. Pengertian atas korban tersebut selaras juga dengan pengertian dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi *General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985*.

Sementara itu, jika merujuk pada laporan *special rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism: framework principles for securing the human rights of victims of terrorism, paragraph 16 (A/HRC/20/14)*, setidaknya terdapat 4 (empat) kategori korban terorisme. Pertama, *direct victims of terrorism* yaitu orang perseorangan yang terbunuh atau menderita cedera fisik atau psikologis yang serius sebagai akibat dari tindakan terorisme. Kedua, *secondary victims of terrorism* yaitu orang perseorangan yang merupakan keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung atas tindakan terorisme. Ketiga, *indirect victims of terrorism* yang mana *special rapporteur* mencatat bahwa individu yang telah menderita cedera fisik atau psikologis serius sebagai akibat tidak langsung dari suatu tindakan terorisme. Kategori ini mencakup (a) anggota masyarakat (seperti sandera atau pemantau) yang telah terbunuh atau terluka melalui penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan terhadap tersangka teroris; (b) saksi mata yang telah mengalami cedera psikologis serius sebagai akibat dari menyaksikan insiden teroris yang disertai kekerasan atau akibat langsungnya; (c) individu yang telah menjadi sasaran kekerasan yang berpotensi mematikan oleh otoritas publik setelah secara keliru diidentifikasi sebagai tersangka teroris; (d) petugas penyelamat yang menderita cedera fisik atau psikologis serius akibat dari keikutsertaan dalam bantuan darurat. Keempat, *potential victims of terrorism*, yang mana *special rapporteur* sengaja memberikan ruang terhadap kategori ini guna mempromosikan pernyataan hak-hak dasar dan kewajiban yang komprehensif di bidang ini sehingga kategori ini merupakan tambahan yang penting.

Bahwa dengan adanya kategorisasi korban terorisme tersebut, memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami berbagai bentuk dampak yang ditimbulkan oleh tindak

pidana terorisme terhadap korban. Selain itu, kerangka ini juga memastikan bahwa hak asasi manusia bagi semua korban terorisme diakui dan dijamin, tanpa terkecuali, sehingga tidak ada yang terabaikan dalam rangka perlindungan terhadap korban terorisme.

Bahwa pengaturan mengenai korban dalam UU 5/2018 yang menekankan pada tanggung jawab negara merupakan salah satu perubahan penting atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU 15/2003) yang dianggap belum mampu menjangkau perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme. Sebab, pengaturan dalam UU 15/2003 lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana terorisme. Terlebih, belum terdapat kejelasan lembaga yang diberi kewenangan menentukan siapa korban yang berhak mendapatkan bantuan ataupun kompensasi dan siapa atau lembaga yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai korban tindak pidana terorisme masa lalu yang berhak mendapatkan bantuan ataupun kompensasi. Dalam hal ini, UU 5/2018 telah menegaskan bahwa kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana terorisme adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, *in casu* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014), yang menentukan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain memperoleh hak sebagaimana korban tindak pidana pada umumnya, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Adapun bantuan tersebut diberikan dengan berdasarkan Keputusan LPSK [vide Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 31/2014].

Pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme dimaksud sesuai pula dengan salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, Undang-Undang *a quo* memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun, bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban [vide Penjelasan Umum UU 5/2018]. Berkenaan dengan uraian di atas, persoalan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidak cukup hanya dengan mencegah dan memerangi aksi terorismenya saja tanpa memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana tersebut. Perlindungan dimaksud salah satunya dengan memberikan bantuan ataupun kompensasi terhadap korban yang terkait dengan konsep pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme. Hal tersebut sebagaimana sejalan dengan rekomendasi dalam *the United Nations General Assembly in 1985 of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang bertujuan untuk memberikan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil terhadap korban dan juga memastikan adanya restitusi, kompensasi, dan bantuan sosial.

Perlindungan melalui pemberian hak kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dapat dikaji pula dari *viktimologi*, di mana korban seharusnya tidak boleh menjadi korban sekunder (*secondary victimization*). Viktimisasi sekunder didefinisikan sebagai viktimisasi yang terjadi bukan sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian pada korban, melainkan berkaitan dengan bagaimana tanggapan dari lembaga dan individu terhadap korban. Dalam kaitan ini, viktimisasi sekunder terjadi ketika korban tindak pidana merasa telah mengalami perlakuan, sikap, perilaku, tanggapan, dan/atau praktik yang tidak memadai, tidak peka, atau tidak pantas yang dilakukan oleh suatu institusi yang mengakibatkan semakin parahnya trauma awal yang dialami korban. Dengan demikian, secara doktriner, viktimisasi sekunder tidak hanya akan merugikan korban atas tindak pidana terorisme melainkan juga menghambat fungsi epistemik dari sistem peradilan (Antony

Pemberton and Eva Mulder. *Bringing injustice back in: Secondary victimization as epistemic injustice*. *Criminology & Criminal Justice* 1-20. 2023).

Bahwa berkenaan dengan korban langsung dimaksud, telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 43L ayat (1) UU 5/2018, bahwa korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme sebelum undang-undang ini mulai berlaku adalah korban yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu 1/2002) [vide Penjelasan Pasal 43L ayat (1) UU 5/2018]. Ketentuan Perppu 1/2002 tersebut dinyatakan berlaku terhadap peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 [vide Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Perppu 2/2002)]. Dalam kaitan ini, Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 telah membatasi korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu yang dapat diberikan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebelum berlaku UU 5/2018 adalah korban tindak pidana terorisme peristiwa bom Bali, di mana sebagian besar korban telah teridentifikasi.

Korban langsung tersebut dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU 5/2018. Dalam kaitan ini, oleh karena UU 5/2018 diundangkan dan berlaku mengikat pada tanggal 22 Juni 2018, sehingga batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun tersebut jatuh temponya adalah pada tanggal 22 Juni 2021. Dengan demikian, sebelum batas waktu tersebut berakhir korban tindak pidana terorisme yang terjadi sebelum berlakunya UU 5/2018 masih dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Meskipun demikian, ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 belum dapat secara langsung dilaksanakan karena masih digantungkan pada ketentuan norma Pasal 43L ayat (7) Undang-Undang *a quo* yang menghendaki adanya peraturan pemerintah terlebih dahulu yang akan mengatur mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Persoalannya adalah peraturan pemerintah yang dimaksud tidak langsung diterbitkan sebelum batas waktu atau jatuh tempo pelaksanaan ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 berakhir sebagaimana amanat dalam Pasal 46B UU 5/2018 yang menyatakan, "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan".

Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU 5/2018, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP 35/2020), diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2020 atau 2 (dua) tahun sejak UU 5/2018 diundangkan. Dengan demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 35/2020, telah ternyata peraturan pemerintah dimaksud diterbitkan tidak sesuai dengan amanat Pasal 46B UU 5/2018. Hal ini yang kemudian menyebabkan para Pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan oleh BNPT menjadi tidak segera terpenuhi hak konstitusionalnya dalam bentuk kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara.

Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai korban tindak pidana terorisme masa lalu yang terjadi sejak tahun 2002 agar dapat diberikan kompensasi, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis tentunya memerlukan proses, di mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa selain soal pembatasan waktu pengajuan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu yang diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021 atau 3 (tiga) tahun setelah berlakunya UU 5/2018, terdapat pula berbagai kesulitan lain di antaranya: (1) kesulitan dalam mencari data pasien atau rekam medis (*medical record*) lama dikarenakan adanya masa pemusnahan rekam medis yang menjadi kebijakan masing-masing rumah sakit; (2) data korban dan data Sensus 88 Antiteror tidak lengkap untuk pelaksanaan identifikasi korban dan keterangan

demografi yang terbatas; (3) sumber daya manusia yang terbatas di Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme; (4) terbatasnya waktu negara yakni kurang dari 1 (satu) tahun berdasarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan penilaian terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu sebagai dasar penerbitan penetapan korban oleh BNPT; (5) domisili korban tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan perubahan domisili korban, status korban meninggal dunia, dan sarana komunikasi di sejumlah wilayah yang minim; dan (6) masih adanya korban yang tidak percaya dengan keberadaan negara untuk menangani korban. Berdasarkan keterangan dari BNPT dan LPSK, ditemukan fakta bahwa lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang *a quo* juga mengakui bahwa jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah waktu yang singkat sehingga membuat LPSK dan BNPT tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi tugas dan kewenangannya dengan maksimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, penting bagi BNPT untuk membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dan mencakup langkah-langkah spesifik dalam mempercepat proses penetapan korban tindak pidana terorisme.

Selain kendala di atas, dalam rentang waktu antara tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021, *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya pembatasan mobilisasi dan aktifitas manusia. Di Indonesia, hal tersebut dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan terkait dengan pembatasan tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pentingnya dilakukan pembatasan gerak tersebut untuk memitigasi meluasnya sebaran virus. Terlebih, sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan terdapat kondisi petugas BNPT dan LPSK yang sedang bertugas di lapangan terpapar virus COVID-19. Kondisi atau fakta tersebut pada akhirnya berpengaruh pada proses pengajuan permohonan oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu serta penanganannya oleh BNPT dan LPSK.

Oleh karena adanya kondisi pandemi COVID-19 merupakan keadaan *force majeure*, maka penanganan korban tindak pidana terorisme masa lalu pun tidak dapat dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU 5/2018 dan peraturan pelaksanaannya. Kondisi *force majeure* ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya viktimisasi sekunder bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu.

Bahwa jika dikaitkan dengan keberadaan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang merupakan bagian dari “Ketentuan Peralihan”, maka terhadap norma *a quo* tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara [vide huruf C.4. angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu atau sebelum berlakunya UU 5/2018 harus pula sejalan dengan fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan peralihan yang merupakan norma yang menjembatani (*bridging norm*) perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang ditentukan dalam norma pokoknya yang mengatur mengenai “perlindungan terhadap korban”. Pada prinsipnya, korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara dan bentuk tanggung jawab negara tersebut adalah berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan kompensasi.

Bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah

untuk menyatakan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa substansi dari Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 adalah mengatur mengenai ketentuan peralihan untuk memberikan batasan jangka waktu bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu sejak peristiwa bom Bali tahun 2002 yang belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, yaitu sebelum berlakunya UU 5/2018. Sekalipun batasan korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 43L ayat (1) UU 5/2018, namun demikian menyatakan inkonstitusional seluruh norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 sebagaimana petitum para Pemohon, hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sekalipun batasan korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu adalah sejak peristiwa bom Bali tahun 2002, di mana sebagian besar korban telah teridentifikasi, namun jika tidak ditegaskan batasan waktu pengajuan permohonan untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, dalam ketentuan peralihan maka akan menyulitkan bagi penyidik dan lembaga terkait untuk dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut adalah korban tindak pidana terorisme sejak tahun 2002. Dalam hal ini, meskipun negara bertanggung jawab terhadap perlindungan korban terorisme, namun tanggung jawab tersebut harus pula dikaitkan dengan batasan waktu yang jelas dan cukup untuk menentukan seseorang adalah korban. Mengingat adanya persoalan belum dapat dipenuhinya pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bukanlah disebabkan oleh faktor dari pihak korban melainkan disebabkan oleh keterlambatan terbitnya pengaturan teknis serta adanya kondisi *force majeure*, maka terhadap korban tindak pidana terorisme sebelum berlakunya UU 5/2018 yang telah ditetapkan sebagai korban oleh BNPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Mahkamah, tetap harus mendapatkan hak konstitusionalnya yang berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” dalam Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian amar putusan ini. Pilihan 10 (sepuluh) tahun sejak undang-undang *a quo* mulai berlaku dinilai sebagai waktu yang adil oleh Mahkamah karena didasarkan pada fakta bahwa UU 5/2018 diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018, keterlambatan dalam menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak UU 5/2018 mulai berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2028 harus dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk memulihkan hak konstitusional korban antara lain dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi korban.

Bahwa ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 telah ternyata tidak cukup memberikan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar putusan Mahkamah tidak sebagaimana petitum para Pemohon, maka permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” dalam Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6216) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku”. Sehingga, norma Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang semula berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” menjadi selengkapanya berbunyi, **“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku”**.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.